



## **PUTUSAN**

**Nomor 35/PHPU.D-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **IR. ALADIN S. MENGGGA.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Umur : 55 Tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Alamat : Jalan Haji Andi Depu Nomor 157 Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Nama : **IR. H. A. AMIN MANGGABARANI.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Umur : 54 Tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Alamat : Jalan H. A. Iskandar Unru Nomor 01 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1) Muhammad Hatta, S.H  
2) Abdul Latif, S.H; kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Ir. Aladin S. Mangga dan

Ir. H. Andi Muh. Amin Manggabarani (ALADIN-AMIN) yang beralamat di Jalan H. Andi Depu Polewali Nomor 157 Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 November 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

**Terhadap:**

Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar**

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Telepon (0428) 23151/  
Fax (0428) 23151;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

[1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

      Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

      Telah mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;

      Telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

      Telah membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon dan Termohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 07 November 2008 pukul 15.30 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 10 November 2008 pukul 11.00 WIB, dengan Nomor 35/PHPU-D-VI/2008, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013 yang terdaftar pada Komisi

Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disingkat KPUD) Polewali Mandar dengan Nomor Urut 5 (Lima).

2. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah salah satu bentuk aksi Hukum (*legal action*) sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai Hak dan persamaan dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang harus dipahami oleh semua pihak sehingga tindakan ini bukanlah bentuk perlawanan semu atas hasil pemilihan pada Pilkada Polewali Mandar Tahun 2008 tetapi bagian dari penyadaran berdemokrasi ketaatan akan Konstitusi sehingga penyelenggaraan Pilkada sekarang ini dan yang akan datang lebih berkualitas dan dijunjung tinggi sebagai media aktualisasi suara rakyat dalam memilih calon pemimpin yang akan datang;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Polewali Mandar Tahun 2008 telah mengikuti aturan dan tahapan yang diatur oleh KPUD Polewali Mandar (Termohon) namun dalam proses penyelenggaraan Pilkada tersebut Termohon tidak optimal dalam menjalankan asas penyelenggara Pemilu yang profesionalitas, keterbukaan, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, kepentingan umum dan akuntabilitas dimana dalam proses tersebut belum mampu menjawab bentuk kecurangan secara prosedural, administratif, dalam tiap tahapan proses pilkada dimulai dari proses pendataan pemilih, pengesahan daftar pemilih tetap (DPT), penyampaian kartu panggil C-6, tahapan pemungutan suara, dan proses rekapitulasi perhitungan suara dimulai dari tingkat TPS, PPK dan KPUD, sehingga fakta tersebut tidak menjamin tegaknya aturan, sehingga secara langsung merugikan perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa distorsi aturan dalam tahapan tersebut tidak dapat dituntaskan secara serius oleh Termohon sehingga proses tahapan yang menjadi rambu dari Termohon terus berjalan dengan mengabaikan proses penyelesaian dan kepastian hukum atas berbagai macam bentuk pelanggaran;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan Surat Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pada

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 yang hasil penghitungannya dipandang keliru seperti berikut:

No Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar	Perolehan Suara	Presentase %	Keterangan
4.	H.Muhammad Ali Baal Masdar,M,Si dan H. Nadjamuddin Ibrahim,S.Mi,M.M	78.191	41.87 %	Pasangan Calon Terpilih versi Termohon
5.	Ir.Aladin S Mengga dan Ir.H.A.Amin Manggabarani	59.167	31.69 %	
6.	H. Andi Ibrahim Masdar dan H.Tasmin Jalaluddin	26.883	14.40 %	
1.	H.M.Yusuf Tuali dan Hj. Sri Upiati Rauf	9.586	5.13 %	
2.	H. Zainal Abidin dan Drs. H. Abd. Wahab Hasan Sultur	8.349	4.47 %	
3.	DR. Abd. Rahman Razak,SE,Ms dan Drs. Sjuuib Hanan, M.M	4.556	2,44 %	
	JUMLAH	186.732	100 %	

6. Bahwa penghitungan suara versi Termohon adalah keliru karena adanya kekeliruan proses rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan serta akumulatif suara baik ditingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Polewali Mandar yang untuk jelasnya sebagai berikut:

NO	URAIAN	KECAMATAN	PENGGELMBUNGAN
1.	Dalam rekap MODEL DA Kecamatan Wonomulyo, jumlah DPT = 28.604, sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor 9.a thn 2008 DPT Kec. Wonomulyo = 28.624 jadi terjadi selisih sebanyak $28.624 - 28.604 = 20$	Wonomulyo	20
2.	Dalam rekap MODEL DA Kecamatan Wonomulyo, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 28.861, sedangkan dalam berita acara penyerahan suarat suara Pilkada dari KPUD ke PPK Kec Wonomulyo menerima sebanyak 29.340 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $29.340 - 28.861 = 479$ kertas suara	Wonomulyo	479

3.	Dalam rekap Model DA Ke. Binuang, jumlah DPT = 17.888, sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor 9.a thn 2008 DPT Kec. Binuang = 17.933 jadi terjadi selisih sebanyak ; $17.933 - 17.888 = 45$	Binuang	45
4.	Dalam rekap Model DA Kec. Binuang, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 18.392, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara pilkada dari KPUD ke PPK kec. Binuang menerima sebanyak 18.381 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak; $18.392 - 18.381 = 11$ kertas suara	Binuang	11
5.	Dalam rekap Model DA kecamatan Polewali, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 32.135, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara Pilkada dari KPUD ke PPK Kec. Polewali menerima sebanyak 31.936 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $32.135 - 31.936 = 199$ kertas suara	Polewali	199
6.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Anreapi, jumlah DPT = 5.472, sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor 9.a thn 2008 DPT kec. Anreapi = 5.432 jadi terjadi selisih sebanyak ; $5.472 - 5.432 = 40$	Anreapi	40
7.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Matakali, jumlah DPT = 12.612, sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor 9.a Thn 2008 DPT Kec. Matakali = 12.523 jadi terjadi selisih sebanyak $12.612 - 12.523 = 89$	Matakali	89
8.	Dalam rekap Model DA Kec. Matakali, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 12.906, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara pilkada dari KPUD ke PPK kec. Polewali menerima sebanyak 12.836 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $12.906 - 12.838 = 68$ kertas suara	Matakali	68
9.	Dalam rekap Model DA Kec Tapango, jumlah DPT = jumlah DPT= 13.389, jumlah DPT = 13.389 sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor lampiran Keputusan KPUD nomor 9.a Thn 9.a thn 2008 DPT kec. Thn 2008 DPT Kec. Tapango = 13.521 jadi terjadi selisih sebanyak; $13.521 - 13.389 = 132$	Tapango	132
10.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Tapango, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 13.419, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara pilkada dari KPUD ke PPK kec. Tapango menerima sebanyak <b>13.859</b> surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $13.859 - 13.419 = 440$ kertas suara	Tapango	440
11.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Campalagian, jumlah DPT = 33.945, sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor 9.a thn 2008 DPT kec. Campalagian = 33.500 jadi terjadi selisih sebanyak	Campalagian	445

12.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Campalagian, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 34.212, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara pilkada dari KPUD ke PPK kec. Campalagian menerima sebanyak 34.338 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $34.338 - 34.212 = 126$ kertas suara	Tapango	126
13.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Luyo, jumlah DPT = 16.122, sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor 9.a thn 2008 DPT kec. Luyo = 16.075 jadi terjadi selisih sebanyak ; $16.122 - 16.075 = 47$	Luyo	47
14.	Dalam rekap MODEL DA Kecamatan Luyo, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 16.421, sedang kan dalam berita acara penyerahan surat suara nilkarla dari KPUD ke PPK kec.Polewali menerima sebanyak 16.477 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $16.477 - 16.421$	Luyo	56
15.	Dalam Rekap Model DA Kecamatan Balanipa, Jumlah DPT = 16.498, sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD nomor 9.a Thn 2008 DPT Kec. Tapango = 16.005 jadi terjadi selisih sebanyak: $16.498 - 16.005 = 493$ .	Balanipa	493
16.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Tinambung, jumlah kertas suara yang diterima di KPUD sebanyak 14.518, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara pilkada dari KPUD ke PPK Kec. Tinambung menerima sebanyak 14.663 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $14.663 - 14.518 = 145$ kertas suara.	Tinambung	145
17.	Dalam rekap Model DA Kecamatan Limboro, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 11.616 sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara Pilkada dari KPUD ke PPK Kec. Limboro menerima sebanyak 11.596 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $11.616 - 11596 = 20$ kertas suara.	Limboro	20
18.	Dalam Rekap Model DA Kecamatan Alu jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 7.760. sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara Pilkada dari KPUD ke PPK kec. Limboro menerima sebanyak 7.760 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $7.760 - 7.660 = 100$ kertas suara.	Alu	100
19.	Dalam Rekap Model DA kecamatan Matangnga, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 3.014, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara Pilkada dari KPUD ke PPK Kec. Polewali menerima sebanyak 2.982 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $3.014 - 2.982 = 32$ kertas suara.	Matangnga	32
20.	Dalam rekap Model DA kec. Mapili, jumlah DPT = 15.938 sedangkan dalam lampiran keputusan KPUD Nomor 9.a Thn 2008 DPT Kac. Mapili = 16.261 jadi terjadi selisih sebanyak $16.261 - 15.938 = 323$	Mapili	323

21.	Dalam Rekap Model DA kecamatan Mapili, jumlah kertas suara yang diterima dari KPUD sebanyak 16.684, sedangkan dalam berita acara penyerahan surat suara Pilkada dari KPUD ke PPK Kec. Mapili menerima sebanyak 16.668 surat suara jadi terjadi selisih sebanyak $16.684 - 16.668 = 16$ kertas suara.	Mapili	16
Jumlah Total			3.326

7. Bahwa selain itu terdapat fakta tersebut terjadi proses penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 4 H. Muhammad Slibaal Masdar, Msi dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi,MM sebesar 3.326 suara, terjadi penggelembungan dikarenakan:
- Penyerahan kertas dari Termohon ke PPK dan penggunaan kertas suara pasca pemungutan suara tidak suara;
  - Bahwa penggunaan kertas suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
8. Bahwa selain itu terdapat fakta hukum dari proses tahapan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya terkait penghitungan suara ada fakta lain dimana warga negara yang mempunyai hak pilih sesuai aturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan hak pilihnya hat ini dikuatkan dalam surat pernyataan tertanggal 2 November 2008 (Bukti Terlampir) adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor 5 yakni Ir. Aladin S. Mengga dan Ir. H. Andi Muh. Amin Manggabarani, Pasangan Nomor 5 (Pemohon materil) karena kelalaian dan adanya unsur kesengajaan dari Penyelenggara Pilkada yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tidak menyampaikan kartu panggilan yakni formulir C-6 berjumlah 20.162 orang pemilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Termohon, hal ini Pemohon kuatkan dengan laporan pengaduan pelanggaran tersebut pada Panitia Pengawas Pilkada Polewali Mandar (PANWAS) tertanggal 2 November 2008 (bukti terlampir);

No.	Kecamatan	TPS	Desa/Kel.	Jumlah Pemilih	Keterangan
1	Binuang	26	6	1.326	

2.	Polewali	52	9	3.428	
3.	Anreapi	11	4	282	
4.	Matakali	24	5	878	
5.	Tapanggo	23	8	895	
6.	Wonomulyo	71	14	3.104	
7.	Mapilli	41	8	1.371	
8.	Bullo	22	6	486	
9.	Luyo	22	8	1.280	
10.	Campalagian	69	13	4.077	
11.	Balanipa	77	6	560	
12.	Tinambung	13	3	525	
13.	Limboro	26	7	1.252	
14.	Alu	21	6	698	
	Jumlah	438	103	20.162	

9. Bahwa dari fakta tersebut dan proses pemungutan suara yang menjadi dasar keberatan PEMOHON ada fakta lain yakni:

- Dalam Surat Edaran TERMOHON poin 2 tertanggal 15 Oktober 2008 Nomor 02/SE-KPU/PM/X/2008 formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Lampiran Model C1 KWK lembar 1 yang harus di paraf atau ditandatangani oleh KPPS tidak diindahkan oleh beberapa KPPS selaku penyelenggara di tingkat TPS, sehingga hal ini menjadi dasar tidak sahnya proses rekapitulasi penghitungan suara dalam tahapan yang ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa ternyata dalam proses tahapan yang ditetapkan Termohon dalam hal penetapan DPT sebagai acuan warga untuk menggunakan hak pilih berupa Pleno DPT tentang Penetapan DPT dan TPS tidak jelas dilakukan oleh Termohon ini tertuang dalam Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 9 a Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, sehingga jelas melanggar tahapan Pilkada yang implikasinya salah satunya timbul adalah adanya ruang untuk melakukan kelalaian dan adanya unsur kesengajaan, petugas PPS warga masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor 5 yakni Ir. Aladin S. Mengga dan Ir. H.A. Amin Manggabarani sejumlah 20.162

yang jelas mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- Bahwa dalam salinan daftar DPT per TPS terdapat kecacuan identitas pemilih dimana tanggal lahir dan bulan yang tercantum dalam DPT Sama tanggal dan bulan kelahiran yakni tanggal 31-12 dan 01-07 yang muncul berulang kali dalam salinan DPT yang menjadi acuan warga untuk dapat memilih;

Penjelasan dari angka 9 tersebut adalah sebagai berikut:

- Ada DPT yang disahkan dalam Rapat Pleno PPS Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo tanggal 10 bulan 10 Tahun 2008;
  - Kemudian DPT Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo disahkan pada tanggal 17 bulan 10 Tahun 2008;
  - DPT Se Kecamatan Limboro ada PPS Yang mensahkan secara bervariasi ada tanggal 10,17,18 bulan 10 Tahun 2008;
  - DPT Desa Baru Kecamatan Luyo PPS mensahkan pada tanggal 10 bulan 10 Tahun 2008;
  - DPT Desa Mapilli Barat Kecamatan Luyo disahkan pada tanggal 27 bulan 9 Tahun 2008;
  - DPT Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo TPS 2 dan 4, DPT ditulis tangan dan tidak ada nomor induk kependudukan;
  - Fakta lain adalah sejak informasi termohon tentang Penetapan DPT tertanggal 31 Juli 2008, Panwas Pilkada Polewali Mandar sudah 2 kali menyurat ke Termohon untuk meminta salinan/*soft copy* DPT tetapi Termohon tidak memberi tanggapan sehingga Panwas Pilkada Polewali mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi menyangkut masalah DPT;
10. Bahwa dari uraian tersebut nampak jelas bahwa Termohon dengan kewenangan yang dimiliki jelas merugikan Pemohon dalam proses penghitungan suara, sehingga Termohon dengan keputusannya tentang Penetapan KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan Surat Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 jelas menguntungkan Pasangan Calon Nomor 4 H. Muhammad Alibaal Masdar, Msi dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S, Mi, M.M, bahwa dari proses rekapitulasi yang dilakukan Termohon pada tanggal 4 November 2008 yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dengan mengajukan keberatan sesuai dimana suara Pasangan Calon Nomor 4 H. Muhammad Ali Baat Masdar, Msi dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S, Mi, M.M yakni haruslah dikurangi sehingga suara Pasangan Nomor Urut 4 adalah jelas seperti tabel berikut:

Jumlah suara Pasangan Calon Nomor 4 H. Muhammad Alibaal Masdar dan H. Nadjamuddin Ibrahim versi Termohon	Jumlah suara yang digelumbungkan berdasarkan Rekap Model DA tingkat Kecamatan yang diperoleh dari Perbandingan antara jumlah dapat Dan berita acara penyerahan logistik Pilkada ke PPK
78.191	3.326
Total Suara Sebenarnya Adalah $78.191 - 3.326 = 74.865$	

11. Bahwa kekeliruan yang dibuat oleh Termohon dengan tidak memperhatikan hak suara dari warga masyarakat pendukung Pemohon yang karna kelalaian dan adanya unsur kesengajaan kehilangan hak politik dan hak konstitusional sebagai warga negara sehingga tidak mendapatkan Kartu Panggilan Model C-6 dan tentunya mengurangi jumlah suara Pemohon;

NO	Jumlah hasil rekap Termohon untuk pasangan nomor 5 Ir. Aladin S Mengga Dan Ir.H.A. Amin Manggabarani (Pemohon)	Jumlah warga pendukung pasangan nomor 5 Ir. Aladin S. Mengga dan Ir. H. A. Amin Manggabrani (Pemohon) yang Terdaftar di dapat tapi tidak mendapatkan kartu undangan Model C-6
	59.167	20.162
	Total Suara Pemohon Seharusnya	$59.167 + 20.16 = 79.329$

12. Bahwa dari penjelasan dan fakta yang Pemohon jelaskan diatas nampak jelas Termohon dalam melaksanakan tahapan pemilihan dan proses penghitungan ataupun rekapitulasi perhitungan suara yang kemudian melahirkan Keputusan Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XII/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 tertanggal 5 November 2008 jelas mengabaikan hak pilih/konstitusional dari warga pendukung Pemohon yang karena kelalaian dan adanya unsur kesengajaan tidak mendapatkan Kartu Panggilan Model C 6 sehingga Pemohon secara riil kehilangan suara sekitar 0.162 suara yang berakibat pada perolehan suara Pemohon menempati urutan kedua yang seharusnya menempati urutan pertama dalam perolehan suara pada Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 27 oktober 2008 ini berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon ajukan (terlampir);
13. Bahwa selain dengan keberatan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, jelas permohonan ini diajukan untuk memperjelas filosofi dari demokrasi yang sebenarnya dan menghormati terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam kerangka *rule of law* yang tentunya bertujuan mendapatkan kepastian hukum bukan pengabaian karena aturan yang prosuderal dan hal ini tentunya menjadi awal perwujudan demokrasi dan keadilan di negara ini dalam menghargai hak politik warga negara tanpa kecuali demi tegaknya supremasi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam uraian awal permohonan maka Pemohon keberatan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Hasil perhitungan suara yang di tetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XII/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan

Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 adalah tidak benar dan batal demi hukum;

3. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XII/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008;
4. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Muhammad Ali Baal Masdar dan H. Nadjamuddin Ibrahim dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Aladin S. Mengga dan Ir. A. Amin Manggabarani dengan jumlah perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Perolehan Suara	Presentase %	Keterangan
5.	Ir. Aladin S Mengga dan Ir.H.A.Amin Manggabarani	79.329	8.97 %	Pasangan Calon Terpilih versi Pemohon
4.	H.Muhammad Ali Baal Masdar,M,Si dan H.Nadjamuddin Ibrahim,S.Mi,M.M	74.865	36.78 %	
6.	H.Andi Ibrahim Masdar dan H.Tasmin Djalaluddin	26.883	13.21 %	
1.	H.M.Yusuf Tuali dan Hj.Sri Upiati Rauf	9.586	4,71%	
2.	H.Zainal Abidin dan Drs.H.Abd.Wahab Hasan Sulur	8.349	4.10 %	
3.	DR.Abd.Rahman Razak,SE, Ms dan Drs.Sjuaib Hanan,M.M	4.556	2,44 %	
	JUMLAH	203.568	100 %	

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwas Pilkada Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor TBPL/54/XI/2008/Panwas perihal Laporan Pelanggaran Pilkada tertanggal 3 November 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02/SE-KPU/PM/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Binuang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Polewali;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Anreapi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Matakali;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Tapango;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Wonomulyo;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Mapilli;
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Luyo;
- 11 Bukti P-11: Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Bulu;
12. Bukti P-12: Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Mattangga;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Campalagian.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Balanipa.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Tubbi Taramanu;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Tinambung;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Alu;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Kepada Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Limboro;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02/SE-KPU/PM/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan warga masyarakat yang terdaftar di DPT pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. Aladin S Mengga dan Ir. H. A. Amin manggabarani yang tidak mendapatkan Kartu Panggilan Model C-6 dan lampiran tanda tangan sejumlah 20.162 orang tertanggal 2 November 2008;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS se Kabupaten Polewali Mandar;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkada Nomor 031/TKG-AAM/XI/2008 tertanggal 25 Oktober 2008 yang ditujukan pada Panwas Pilkada Polewali Mandar 2008;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekap Model DA Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan warga sejumlah 20.162 tertanggal 5 November 2008 yang dikuatkan /dibenarkan oleh Notaris/PPAT Darul Adam, SH. (notaris yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 72 Polewali telpon 0428-21143 Polewali Mandar, Sulbar);
25. Bukti P-25: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Wajib Pilih Pendukung Aladin-Amin (Pasangan Nomor Urut 5) yang tidak mendapatkan Kartu Panggilan Mdel C-6 KWK per TPS sejumlah 20.162 warga;
26. Bukti P-26: Fotokopi Surat Permintaan *soft copy* DPT Nomor 009/ATG-AA/VIII/08 yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 25 Agustus 2008;
27. Bukti P-27: Fotokopi Surat Penyampaian Keberatan Atas Kinerja KPUD Polewali Mandar ditujukan kepada Panitia Pengawas Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 25 Oktober 2008;
28. Bukti P-28: Fotokopi Kliping koran/Surat Kabar Harian Radar Sulbar hari/tanggal Jumat 31 Oktober 2008 judul tim aladin-amin 1 tanya Pleno DPT Ke KPU;
29. Bukti P-29: Fotokopi bukti Kartu Panggilan C-6 yang di dapatkan dirumah salah seorang petugas PPS;
30. Bukti P-30: Fotokopi Surat Penetapan KPUD Polewali Mandar Nomor 22/KPTS.KPU/KPU/PM/XII/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2008;
31. Bukti P-31: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 4 November 2008;
32. Bukti P-32: Fotokopi Jadwal tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Polewali Mandar;
33. Bukti P-33: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Polewali Mandar yang ditetapkan setelah tanggal 31 Juli 2008;
34. Bukti P-34: Fotokopi Surat Panwas.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 November 2008, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[2.3.1] **Saksi Ichsan Saefudin**

- Bahwa saksi merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dipersoalkan adalah DPT yang tidak sama dengan rekapitulasi PPK, dan ketidaksamaan kertas suara yang ada dengan terdistribusi berdasarkan DPT;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 malam, saksi menghadiri undangan Bupati Polewali Mandar, yang dihadiri juga Ketua DPR, Kapolres, Panwas, KPU dan para kandidat serta timnya. Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti adanya keluhan dari masyarakat, yaitu masyarakat tidak karena tidak terdaftar di DPT dan yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat surat undangan. Kemudian oleh Bupati Polewali Mandar diusulkan agar masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat yang bersangkutan mempunyai KTP atau identitas diri lainnya, namun usulan Bupati tersebut ditolak oleh Saudara Sholikin anggota KPU Polewali Mandar dengan alasan sulit untuk dapat direalisasikan karena kemungkinan besar kertas suara tidak cukup;
- Bahwa pada akhirnya, dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat yang terdaftar di DPT dan tidak mendapat surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat memiliki kartu identitas diri, seperti KTP atau kartu identitas lain apabila yang bersangkutan tidak memiliki KTP, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3. Namun, dilapangan terjadi kendala, karena terdapat beberapa TPS menolak kartu identitas selain KTP;
- Bahwa terkait dengan DPT, sebelum pemilihan DPT tersebut sudah menjadi wacana, dan secara tim sudah menghadap ke KPU untuk meminta *soft copy* DPT, namun *soft copy* tersebut tidak didapat;

- Bahwa di Kecamatan Polewali dan Sidorejo terdapat kartu pemilih dan surat pemilih tidak terbagi, dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan di KPU Kabupaten dan telah menyampaikan secara resmi beberapa keberatan kepada KPU Kabupaten. Keberatan tersebut kemudian diterima oleh KPU Kabupaten, akan tetapi saksi tidak menandatangani rekapitulasi tersebut;

#### [2.3.2] **Saksi Acho Bulu**

- Bahwa selaku Koordinator Kecamatan sepanjang yang saksi ketahui terdapat dua permasalahan dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar yang terjadi di TPS 6 Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, yaitu pertama, salinan DPT tidak diberikan oleh KPPS dan PPS kepada para saksi Pasangan Calon Bupati. Kedua, dalam DPT banyak terdapat tanggal dan bulan kelahiran, serta alamat yang sama, yang jumlahnya sekitar seratusan;
- Bahwa saksi pada akhir penghitungan suara di tingkat Kecamatan Polewali tidak menandatangani hasil penghitungan tersebut, karena pada saat pemilihan saksi melihat terdapat kecurangan, yaitu terdapat beberapa anggota masyarakat yang ada dalam DPT dan mendatangi TPS, namun tidak diperbolehkan oleh anggota TPS untuk memilih;

#### [2.3.3] **Saksi Indra Wijaya**

- Bahwa yang saksi tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih padahal saksi terdaftar dalam DPT;

#### [2.3.4] **Saksi Muhammd Jufri Ikhlas**

- Bahwa saksi akan menceritakan secara kronologis yang terjadi dilapangan, yaitu pada malam tanggal 27 Oktober 2008, mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 12 Kelurahan Darma ditemukan kartu panggilan dan kartu undangan tidak terbagi ke masyarakat yang jumlahnya sekitar dua ribu lebih. Atas hal tersebut, saksi telah melaporkan kepada Panwas Kecamatan, kemudian Panwas Kecamatan memerintahkan kepada PPS untuk menarik kartu undangan tersebut. Akan tetapi, pada tanggal 30 Oktober 2008 kartu

undangan tersebut masih berada di KPPS, dan kemudian kartu undangan tersebut diambil oleh saksi;

- Bahwa khusus di TPS 4 ditemukan 44 (empat puluh empat) buah kartu undangan disembunyikan oleh KPPS yang bersangkutan, yang menurut KPPS kartu tersebut telah digunakan oleh pemilih. Kemudian di TPS 12 ditemukan 100 (seratus) kartu undangan yang disimpan dan disembunyikan oleh KPPS, yang menurut KPPS kartu tersebut telah digunakan oleh pemilih, sedangkan menurut saksi seharusnya dipegang oleh pemilih;
- Bahwa demikian juga di Kelurahan Teka Bata, Kelurahan Manding, Kelurahan Madate, Kelurahan Akatidung dan sekitarnya, terdapat hampir seribuan undangan dan kartu pemilih yang tidak beredar ke masyarakat, mengenai hal tersebut sudah dilaporkan oleh saksi kepada Panwas Kabupaten;

#### **[2.3.5] Saksi Musa**

- Bahwa saksi terdaftar dalam DPT tetapi saksi tidak diberi undangan untuk mencoblos;

#### **[2.3.6] Saksi Abdul Kadir**

- Saksi adalah saksi dari LSM lokal di Sulawesi Barat menerima laporan bahwa sehari sebelum pencoblosan ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT tepatnya di TPS 6 Kelurahan Darma tidak menerima undangan.
- Saksi kemudian mendatangi masyarakat dan mengambil DPT nya dan mendatangi KPPS dan menyampaikan Surat Edaran KPU Nomor 03 (kalau tidak keliru) yang menentukan bahwa masyarakat yang terdaftar dalam DPT walaupun tidak mendapat kartu pemilih dapat mencoblos dengan membawa identitas lainnya, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga atau identitas lainnya.
- Saksi mendapat jawaban dari Ketua KPPS yang menyatakan persetujuannya dengan cara tersebut karena sudah ada landasan hukumnya, dan meminta masyarakat yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS keesokan harinya untuk mencoblos karena undangan sudah habis, tetapi keesokan harinya KPPS tetap menghalangi masyarakat yang ada dalam DPT untuk memilih.

- KPPS mengemukakan alasan seseorang tidak boleh memilih karena tidak mempunyai kartu undangan.
- Bahwa masyarakat yang tidak boleh memilih adalah Bapak Musa, ibu Fatmawati dan sekitar 20 orang anggota masyarakat, walaupun mereka telah membawa kartu identitas.
- Bapak Musa mendatangi TPS untuk memilih, karena dia terdaftar dalam DPT, tetapi tidak boleh memilih.
- Saksi mengemukakan adanya inkonsistensi dari pihak KPPS, dan keteledoran dari KPU.
- Saksi mengemukakan adanya kurang lebih seratus identitas masyarakat dalam DPT yang mempunyai tanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 1 bulan 7 sehingga sulit untuk dibuktikan dan menghalangi masyarakat untuk memilih.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon pada persidangan tanggal 18 November 2008 telah menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis bertanggal 18 November 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Eksepsi-Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara terhadap keberatan Permohonan Pemohon berkenaan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2008, Nomor 22/PKpts.KPU/PMIXII/2008: Tanggal 05 November 2008 tentang Pengesahan, Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008;

#### I. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan vatic/ tidak termasuk dalam ruanglingkup (Materiale Sphere) kewenanganyurisdiksi Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa *Peradilan Perselisihan Hasil Pemilu* *ada* *bersifat cepat dan sederhana (Contante Justitie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat* (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, *maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan:*

*"Objek perselisihan Pemilu adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

  - a penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau*
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;"*
3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya *hanya menquraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Senqketa Hasil Penghitungan Pemilu* *ada* *sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah:*

*"pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu"*.
4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan *"Tahapan Penghitungan*

"Suara Pemilukada" yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada *Pleno* (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota; Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU); Kabupaten Polewali Mandar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008. Selanjutnya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditentukan yakni:

- (1) *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.*
  - (2) *Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a..... dan seterusnya ...sampai e.
  - (3) *Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a. *Penetapan daftar pemilih;*
    - b. *Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;*
    - c. *Kampanye;*
    - d. *Pemungutan suara;*
    - e. *Penghitungan suara; dan*
    - f. *Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.*
5. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa "*permohonan*

*sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungannyaq ditentukan oleh Termohon".*

6. Lebih lanjut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, adalah jelas bahwa materi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena berada di luar konteks tahapan penghitungan suara, yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum Eksepsi-Eksepsi Termohon tersebut di atas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterimama;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi-Eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/Posita dan Petitum Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai Permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto*. Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), selanjutnya hasil rekapitulasi di tingkat PPK diperoleh dari penghitungan suara yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga rincian angka-angka yang dituangkan Pemohon yang isinya menerangkan seakan-akan telah terjadi selisih surat suara yang berakibat terjadinya penggelembungan suara dan merugikan Pemohon di seluruh kecamatan adalah tidak benar dan bersifat tendensius.

Juga bagaimana mungkin terjadi penggelembungan suara pada tingkat TPS, PPK sementara dalam rekapitulasi penghitungan suara dihadiri para saksi pasangan calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor 5 (lima) atau Pemohon.

Berkaitan dengan adanya selisih kertas suara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat TPS, PPK dan KPUD, Termohon perlu jelaskan bahwa adanya selisih kertas suara tersebut diakibatkan oleh adanya kertas suara yang dicetak melebihi dari jumlah pemilih tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan:

- (1) *Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat*
- (2) *dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.*
- (2) *Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang*

*rusak.*

- (3) *Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.*

Lebih lanjut dipertegas lagi dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:

- (1) *Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.*
- (2) *Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.*
- (3) *Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.*

Sehingga kertas suara yang dicetak melebihi dari Daptar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat dalam pencoblosan kertas suara di TPS-TPS terkadang ada kerusakan dan kesalahan dalam melakukan pencoblosan maka kertas suara cadangan diperlukan. Namun penggunaan kertas suara tersebut akan dirinci dalam rekap pada TPS mengenai berapa kertas suara cadangan yang dipergunakan pada saat pencoblosan di TPS, dengan kata lain pertanggungjawaban terhadap kertas suara cadangan harus jelas untuk menghindari adanya penggelembungan suara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon.

Maka dari itu, dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) yang mengatakan terdapat selisih suara yang berjumlah 3.326 menguntungkan Pasangan Nomor Urut 4 (empat) H. Muhammad All Bal Masdar, Msi dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S,Mi, M.M. sangat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta.

4. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam materi permohonannya hanya sebagai kondisi yang bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara menurut versi subjektif dan apriori Pemohon adalah jelas jelas merupakan asumsi-asumsi yang keliru, karena hasil Penghitungan Suara hanya terkait dengan jumlah surat suara yang dicoblos oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Tidak tepat dan bukan pula pada tempatnya mempersoalkan mengapa pemilih lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon tertentu. Mempersoalkan hal yang demikian itu sama halnya dengan menggugat hak dan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5, Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan "*Bahwa kekeliruan yang dibuat oleh Termohon dengan tidak memperhatikan Hak suara dan warga masyarakat pendukung PEMOHON yang karena kelalaian dan adanya unsur kesengajaan sehingga tidak mendapatkan kartu panggilan Model C-6 dan tentunya mengurangi jumlah suara Pemohon*". Bahwa dalil Pemohon tersebut sungguh-sungguh merupakan pernyataan yang naif. Termohon dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan, sama sekali tidak berada pada posisi mengidentifikasi pendukung dari salah satu pasangan calon. Sejalan dengan itu untuk mengantisipasi keterlambatan/atau tidak sampainya undangan pada pemilih maka Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03/KPUPM/X/2008 tertanggal 25 Oktober 2008 dimana Surat Edaran tersebut didasarkan pada kesepakatan Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Polowali Mandar, dan dimana dalam Surat Edaran poin 2 secara jelas menyatakan:  
*" Khususnya bagi pemilih yang tidak menerima Kartu Pemilih atau tidak menerima surat panggilan ke TPS (Form Model C6-KWK), dapat membenkan suaranya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada point 9 di atas, dengan cara menuniukkan kartu identitas diri (KTP/Kartu Keluarga/SIM atau lainnya) yang dapat diyakini atau membuktikan bahwa pemilih dimaksud benar adalah pemilih*

*yang identitas (nama/tempat tanggal lahir/jenis kelamin/status perkawinan/alamat) sesuai dengan yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan".*

Dalam pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Termohon telah menyebarluaskan pada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar untuk berpartisipasi dalam Pemilukada yaitu:

Menghimbau bagi mereka yang terdaftar dalam DPT pada desa dan kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar untuk datang menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan yang telah ditentukan. Hal tersebut membuktikan kalau Termohon telah memberi ruang yang seluas-luasnya pada masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan.

6. Bahwa demikian halnya dalil Pemohon yang mengklaim, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak menerima undangan yang jumlahnya sebesar 20.162 (dua puluh ribu seratus enam puluh Dua) orang dinilai sebagai pendukung Pemohon yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon. Bahwa pernyataan tersebut adalah hanya merupakan asumsi-asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Jadi tidak berdasar dalil Pemohon, sebagaimana dalam permohonan dalam menentukan jumlah suara Pemohon yaitu jumlah suara sah yang diperoleh dalam Pemilukada ditambah jumlah suara yang tidak memilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih pada TPS diklaim oleh Pemohon sebagai suaranya, hingga suara Pemohon menjadi  $59.167 + 20,162 = 79.329$  atau melebihi jumlah suara pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor 4 H. Muhammad Alibaal Masdar dan H. Nadjamuddin Ibrahim.

Bukan hanya itu, dalil Pemohon tersebut adalah merupakan suatu dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya, bukan hanya bisa faktor tidak adanya surat

panggiian. namun bisa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah masyarakat pemilih memang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Termohon tidak bisa memaksakan kepada pemilih untuk datang mencoblos di TPS-TPS. Ini sebagai konsekuensi yuridis dari hak asasi setiap warga negara untuk menggunakan haknya untuk memilih atau tidak.

7. Bahwa cara atau metode penghitungan sendiri yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya/Keberatannya pada halaman 3. 4. 5. 6 dan 7 permohonannya dengan menghasilkan angka 3.326 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam). Angka tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak bersumber dan suatu penghitungan suara yang resmi, sehingga validitas data yang dimiliki Pemohon adalah dengan mudah direayasa dan dibuat-buat sesuai selera dan versi Pemohon. Hal ini sama sekali tidak dibenarkan dalam pelaksanaan Pemilu pada sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon [Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar] sebagaimana telah dikemukakan Dalam Bagian Eksepsi-Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini. maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

#### I. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dan Termohon,
2. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan suara Pada Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9.a Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 tertanggal 31 Juli;
2. Bukti T-2 : Fotokopi tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 Mei 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar Nomor 03/KPU-PM/X/2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaptar pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta berita acara penyerahan logistik pemiliu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk kecamatan Matangga;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Matakali;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Anreapi;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Alu;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Luyo;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Campalagian;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Balanipa;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Tinambung;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Limboro;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih

Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Mapili;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Binuang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Polewali;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Tapango;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaptar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan, serta Berita Acara Penyerahan Logistik Pemiliiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 untuk Kecamatan Wonomulyo;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Binuang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Polewali;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Anreapi;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Matakali;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Tapango;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Campalagian;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Luyo;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Balanipa;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Tinambung;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Limboro;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Alu;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Matangnga;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Mapili;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Wonomulyo;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
33. Bukti T -33 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/X/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008, tertanggal 5 November 2008;

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 20 November 2008, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**[1.6.1] Saksi Indar Jaya**

- Saksi pada tanggal 27 Oktober 2008 pukul 20.00 – 23.30 WIT memimpin sidang pleno perhitungan suara yang dihadiri oleh enam saksi dari masing-masing pasangan calon atas nama saksi pasangan calon nomor 1 Aslam

Muis, saksi pasangan calon nomor 2 Ahmad, saksi pasangan calon nomor 3 M.T. Syahrir, saksi pasangan calon nomor 4 Usman Sanjaya, saksi pasangan calon nomor 5 Acho Bulu, dan saksi pasangan calon nomor 6 Abubakar Kadir.

- Dalam proses rekapitulasi seluruh pasangan saksi dipersilahkan membari tanggapannya, dan tidak ada saksi yang menyatakan protes.
- Karena proses administrasi terlalu lama (sampai pukul 23.30), maka pada saat jeda masing-masing saksi memberikan nomor HP-nya untuk dihubungi saat rekapitulasi selesai. Setelah jeda ada saksi yang dihubungi an kembali untuk menandatangani, ada yang tidak sempat kembali.
- Saat finalisasi rekapitulasi satu persatu saksi diminta memberikan keberatan, tetapi ternyata tidak ada yang memberikan.
- Saksi mengetahui adanya beberapa undangan yang belum sampai berdasarkan hasil pemantauan PPS ke PPDP-nya atau ke KPPS-nya, dengan alasan adanya pemilih yang sudah meninggal.
- Saksi menyatakan bahwa pemilih di Kecamatan Polewali Mandar yang terdaftar, yang menggunakan hak pilihnya adalah 22.637, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 8.520.

**[2.6.2] Saksi M. Akbar:**

- Saksi adalah pegawai kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mempersiapkan DP4 untuk diserahkan kepada KPU, dan diserahkan pada bulan April;
- Menurut saksi adanya tanggal dan bulan yang sama (tanggal 1 bulan 7) pada DP4 tersebut karena system yang otomatis dituliskan jika seseorang tidak mengetahui tanggal kelahirannya, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, sehingga berlaku secara nasional;
- Pengisian tanggal dan bulan tersebut karena Nomor Induk Kependudukan harus terisi, karena kalau tidak terisi tidak dapat tercetak;
- Saksi hanya men-*drop* blanko Formulir F1 01 ke dusun, dan tidak melakukan pendataan karena kantornya baru 1 tahun, sebelumnya masalah

kependudukan dilakukan di bagian sekretariat seksi pemerintahan di Sekda Kependudukan;

- Saksi belum mempunyai data kependudukan kecuali data Pemilihan Gubernur Tahun 2006, yang diambil di kantor gubernur;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 November 2008 telah menyerahkan kesimpulan masing-masing bertanggal 21 November 2008 di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan tetap pendiriannya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama Pemohon adalah keberatan terhadap Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Polewali Mandar) Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 bertanggal 15 November 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. tenggang waktu pengajuan keberatan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah*

*secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada dan penetapan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 bertanggal 5 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan oleh Termohon dengan nomor urut 5;
- bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008. Keberatan dimaksud dikarenakan perolehan suara Pemohon telah ditetapkan secara keliru oleh Termohon yang memperoleh 59.167 suara, yang berada pada peringkat kedua di bawah Pasangan Calon H. Muhammad Ali Baal Masdar, M. Si, dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S. Mi, M.M. yang memperoleh 78.191 suara;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena adanya kekeliruan proses rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan serta akumulasi suara baik di tingkat TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Polewali Mandar, dan berdasarkan fakta telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Muhammad Ali Baal Masdar, M. Si., dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S. Mi, M.M., yang mendapat tambahan suara sebesar 3.326 suara. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah Pemohon memperoleh 79.329 suara, sehingga seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

[3.8] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008 (*vide* Bukti P-30) dan Pemohon telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008 pukul 15.30 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 72/PAN.MK/XI/2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan;

### **POKOK PERMOHONAN**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Polewali Mandar telah mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu pada sejumlah 186.732 suara, dengan perincian perolehan suara, sebagai berikut:

No. Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala daerah Kabupaten	Perolehan Suara	Presentase %
4.	H.Muhammad Ali Baal Masdar,M,Si dan H. Nadjamuddin Ibrahim,S.Mi,M.M	78.191	41.87 %
5.	Ir.Aladin S Mengga dan Ir.H.A.Amin Manggabarani	59.167	31.69 %
6.	H. Andi Ibrahim Masdar dan H.Tasmin Jalaluddin	26.883	14.40 %
1.	H.M.Yusuf Tuali dan Hj. Sri Upiati Rauf	9.586	5.13 %
2.	H. Zainal Abidin dan Drs. H. Abd. Wahab Hasan Sulur	8.349	4.47 %
3.	DR. Abd. Rahman Razak,SE,Ms dan Drs. Sjuuib Hanan, M.M	4.556	2,44 %
	JUMLAH	186.732	100 %

- b. Bahwa penghitungan KPU Kabupaten Polewali Mandar tersebut tidak benar, karena adanya kekeliruan proses rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan serta akumulasi suara di tingkat TPS, PPK, dan KPU Polewali Mandar, sehingga terdapat penggelembungan sejumlah 3.326 suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu H. Muhammad Ali Baal Masdar, M.Si., dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S. Mi., M.M.;
- c. Bahwa ditemukan adanya fakta telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Muhammad Ali Baal Masdar, M.Si, dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S. Mi, M.M.) sebanyak 3.326 suara. Selain itu, saksi Pemohon tidak menandatangani proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2008. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 sebanyak 78.191 suara harus dikurangi 3.326, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi 74.865 suara;
- d. Bahwa terdapat kelalaian dan unsur kesengajaan dari penyelenggara Pemilukada, yakni PPS yang tidak menyampaikan formulir C -6 sejumlah 20.162 lembar kepada pemilih yang menjadi pendukung Pemohon. Oleh

karena itu, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 59.167 suara yang ditambah 20.162 yang merupakan suara dari pendukung Pemohon yang tidak mendapat kartu Model C-6, sehingga Pemohon seharusnya memperoleh 79.329 suara (59.167 suara ditambah 20.162 suara);

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, serta 6 (enam) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 November 2008 yang keterangan selengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**[3.11.1] Saksi Ichsan Saefudin**

- Bahwa saksi merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dipersoalkan adalah DPT yang tidak sama dengan rekapitulasi PPK, dan ketidaksamaan kertas suara yang ada dengan distribusi berdasarkan DPT;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 malam, saksi menghadiri undangan Bupati Polewali Mandar, yang dihadiri juga Ketua DPR, Kapolres, Panwas, KPU, dan para kandidat, serta timnya. Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti adanya keluhan dari masyarakat tentang masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat surat undangan. Kemudian, oleh Bupati Polewali Mandar, diusulkan agar masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat yang bersangkutan mempunyai KTP atau identitas diri lainnya. Namun, usulan Bupati tersebut ditolak oleh Saudara Sholikin anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan sulit untuk dapat direalisasikan karena kemungkinan besar kertas suara tidak cukup;
- Bahwa pada akhirnya, dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat yang terdaftar di DPT dan tidak mendapat surat undangan

dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat memiliki kartu identitas diri, seperti KTP atau kartu identitas lain apabila yang bersangkutan tidak memiliki KTP, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3. Namun, di lapangan terjadi kendala, karena terdapat beberapa TPS menolak kartu identitas selain KTP;

- Bahwa terkait dengan DPT, sebelum pemilihan DPT tersebut sudah menjadi wacana, dan secara tim sudah menghadap ke KPU untuk meminta *soft copy* DPT, namun *soft copy* tersebut tidak didapat;
- Bahwa di Kecamatan Polewali dan Sidorejo terdapat kartu pemilih dan surat pemilih tidak terbagi, dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan di KPU Kabupaten dan telah menyampaikan secara resmi beberapa keberatan kepada KPU Kabupaten. Keberatan tersebut kemudian diterima oleh KPU Kabupaten, akan tetapi saksi tidak menandatangani rekapitulasi tersebut;

#### **[3.11.2] Saksi Acho Bulu**

- Bahwa selaku Koordinator Kecamatan, sepanjang yang saksi ketahui, terdapat dua permasalahan dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar yang terjadi di TPS 6 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, yaitu *pertama*, salinan DPT tidak diberikan oleh KPPS dan PPS kepada para saksi Pasangan Calon Bupati. *Kedua*, dalam DPT banyak terdapat tanggal dan bulan kelahiran, serta alamat yang sama, yang jumlahnya sekitar seratus-an;
- Bahwa saksi pada akhir penghitungan suara di tingkat Kecamatan Polewali tidak menandatangani hasil penghitungan tersebut, karena pada saat pemilihan saksi melihat terdapat kecurangan, yaitu terdapat beberapa anggota masyarakat yang ada dalam DPT dan mendatangi TPS, namun tidak diperbolehkan oleh anggota TPS untuk memilih;

#### **[3.11.3] Saksi Indra Wijaya**

- Bahwa saksi tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih padahal saksi terdaftar dalam DPT;

**[3.11.4] Saksi Muhammd Jufri Ikhlas**

- Bahwa saksi menceritakan secara kronologis yang terjadi di lapangan, yaitu pada malam tanggal 27 Oktober 2008, mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 12 Kelurahan Darma ditemukan kartu panggilan dan kartu undangan tidak terbagi ke masyarakat yang jumlahnya sekitar dua ribu lebih. Atas hal tersebut, saksi telah melaporkan kepada Panwas Kecamatan, kemudian Panwas Kecamatan memerintahkan kepada PPS untuk menarik kartu undangan tersebut. Akan tetapi, pada tanggal 30 Oktober 2008 kartu undangan tersebut masih berada di KPPS, dan kemudian kartu undangan tersebut diambil oleh saksi;
- Bahwa khusus di TPS 4 ditemukan 44 buah kartu undangan disembunyikan oleh KPPS yang bersangkutan, yang menurut KPPS kartu tersebut telah digunakan oleh pemilih. Kemudian, di TPS 12 ditemukan 100 kartu undangan yang disimpan yang disimpan dan disembunyikan oleh KPPS, yang menurut KPPS, kartu tersebut telah digunakan oleh pemilih, sedangkan menurut saksi seharusnya dipegang oleh pemilih;
- Bahwa demikian juga di Kelurahan Teka Bata, Kelurahan Manding, Kelurahan Madate, Kelurahan Akatidung dan sekitarnya, terdapat hampir seribuan undangan dan kartu pemilih yang tidak beredar ke masyarakat, mengenai hal tersebut sudah dilaporkan oleh saksi kepada Panwas Kabupaten;

**[3.11.5] Saksi Musa**

- Bahwa saksi terdaftar dalam DPT, tetapi saksi tidak diberi undangan untuk mencoblos;

**[3.11.6] Saksi Abdul Kadir**

- Saksi adalah saksi dari LSM lokal di Sulawesi Barat yang menerima laporan bahwa sehari sebelum pencoblosan ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT, tepatnya di TPS 6 Kelurahan Darma, tidak menerima undangan.

- Saksi kemudian mendatangi masyarakat dan mengambil DPT nya dan mendatangi KPPS dan menyampaikan Surat Edaran KPU Nomor 03 (kalau tidak keliru) yang menentukan bahwa masyarakat yang terdaftar dalam DPT walaupun tidak mendapat kartu pemilih dapat mencoblos dengan membawa identitas lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya;
- Saksi mendapat jawaban dari Ketua KPPS yang menyatakan persetujuannya dengan cara tersebut karena sudah ada landasan hukumnya, dan meminta masyarakat yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS keesokan harinya untuk mencoblos karena undangan sudah habis, tetapi keesokan harinya KPPS tetap menghalangi masyarakat yang ada dalam DPT untuk memilih;
- KPPS mengemukakan alasan seseorang tidak boleh memilih, karena tidak mempunyai kartu undangan;
- Bahwa masyarakat yang tidak boleh memilih adalah Bapak Musa, Ibu Fatmawati, dan sekitar 20 orang anggota masyarakat, walaupun mereka telah membawa kartu identitas;
- Bapak Musa mendatangi TPS untuk memilih, karena dia terdaftar dalam DPT, tetapi tidak boleh memilih;
- Saksi mengemukakan adanya inkonsistensi dari pihak KPPS, dan keteledoran dari KPU;
- Saksi mengemukakan adanya kurang lebih 100 identitas masyarakat dalam DPT yang mempunyai tanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 1 bulan 7 sehingga sulit untuk dibuktikan dan menghalangi masyarakat untuk memilih;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 18 November 2008 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008, Pasal 106 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa objek sengketa Pemilukada di Mahkamah dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan “Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada” yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di Tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Rapat Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;
- Bahwa dugaan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah merupakan asumsi Pemohon yang secara subjektif dan *a priori* adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 PMK 15/2008;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar, data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang didasarkan pada penghitungan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Polewali Mandar. Rincian angka-angka yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena rekapitulasi penghitungan suara di KPU dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atau Pemohon, sedangkan mengenai adanya selisih kertas suara dengan DPT di tingkat TPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota, hal tersebut, diakibatkan adanya kertas suara yang dicetak melebihi dari jumlah pemilih tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan, "*Termohon tidak memperhatikan hak suara dari warga masyarakat pendukung Pemohon, karena pendukung Pemohon tidak mendapatkan kartu panggilan Model-C, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan suara dari pendukung Pemohon.*" Untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak mendapat kartu panggilan Model-C, Termohon telah mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau tidak menerima surat panggilan ke TPS, dapat memberikan suaranya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, dengan cara menunjukkan kartu identitas diri;
- Bahwa sangat tidak beralasan dalil Pemohon mengenai jumlah perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada rumus "Jumlah suara yang sah yang diperoleh Pemohon dalam Pemilukada ditambah dengan jumlah suara yang tidak memilih yang terdaftar dalam DPT", sehingga suara Pemohon menjadi 59.167 suara ditambah 20.162 suara menjadi 79.329 suara yang melebihi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Muhammad Ali Baal Masdar dan H. Nadjamuddin Ibrahim). Bahwa adanya sejumlah pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, bukan hanya dikarenakan tidak adanya surat panggilan, namun dapat pula disebabkan faktor lain, diantaranya, pemilih memang tidak mau menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa metode penghitungan pemohon yang menghasilkan sejumlah 3.326 suara tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak bersumber dari suatu penghitungan suara yang resmi, sehingga validitas data yang dibuat Pemohon dapat dengan mudah direkayasa dan dibuat sesuai dengan selera dan versi Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah pula mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah dalam persidangan tanggal 20 November 2008, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**[3.13.1] Saksi Indar Jaya**

- Saksi pada tanggal 27 Oktober 2008 pukul 20.00–23.30 WIT memimpin sidang pleno penghitungan suara yang dihadiri oleh enam saksi dari masing-masing Pasangan Calon atas nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Aslam Muis; saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ahmad; saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, M.T. Syahrir; saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Usman Sanjaya; saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Acho Bulu; dan saksi Pasangan Calon Nomor 6, Abubakar Kadir;
- Dalam proses rekapitulasi seluruh pasangan saksi dipersilahkan memberi tanggapannya, dan tidak ada saksi yang menyatakan protes;
- Karena proses administrasi terlalu lama (sampai pukul 23.30 WIT), maka pada saat jeda masing-masing saksi memberikan nomor HP-nya untuk dihubungi saat rekapitulasi selesai. Setelah jeda, ada saksi yang dapat dihubungi dan kembali untuk menandatangani, ada yang tidak sempat kembali;
- Saat finalisasi rekapitulasi satu persatu saksi diminta memberikan keberatan, tetapi ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi mengetahui adanya beberapa undangan yang belum sampai berdasarkan hasil pemantauan PPS ke PPDP-nya atau ke KPPS-nya, dengan alasan adanya pemilih yang sudah meninggal;
- Saksi menyatakan bahwa pemilih di Kecamatan Polewali Mandar yang terdaftar, yang menggunakan hak pilihnya adalah 22.637 pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 8.520 pemilih.

**[3.13.2] Saksi M. Akbar**

- Saksi adalah pegawai kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mempersiapkan DP4 untuk diserahkan kepada KPU, dan diserahkan pada bulan April;
- Menurut saksi adanya tanggal dan bulan yang sama (tanggal 1 bulan 7) pada DP4 tersebut karena sistem yang otomatis dituliskan jika seseorang tidak

mengetahui tanggal kelahirannya, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, sehingga berlaku secara nasional;

- Pengisian tanggal dan bulan tersebut karena Nomor Induk Kependudukan harus terisi, karena kalau tidak terisi, tidak dapat tercetak;
- Saksi hanya men-*drop* blanko Formulir F1 01 ke dusun, dan tidak melakukan pendataan karena kantornya baru ada satu tahun, sebelumnya masalah kependudukan dilakukan di bagian sekretariat seksi pemerintahan di Sekda Kependudukan;
- Saksi belum mempunyai data kependudukan, kecuali data Pemilihan Gubernur Tahun 2006, yang diambil dari kantor gubernur;

## **PENDAPAT MAHKAMAH**

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak termasuk kewenangan Mahkamah;
2. Objek sengketa (*objectum litis*) adalah berkenaan dengan penetapan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.

**[3.14.1]** Terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Eksepsi Termohon tidak benar, karena objek sengketa (*objectum litis*) permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan Pemilukada harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**[3.14.2]** Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya, juga mempersoalkan objek sengketa mengenai penetapan penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU, yang menurut Termohon penetapan demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Eksepsi Termohon demikian dapat pula dikategorikan sebagai eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pilkada. Oleh karena itu, eksepsi tersebut harus dianggap telah dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### **DALAM POKOK PERKARA**

[3.15] Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon dikesampingkan, maka untuk selanjutnya Mahkamah memberikan pendapat tentang Pokok Permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008, yang telah menetapkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 59.167 suara yang berada pada peringkat kedua, sedangkan Pasangan Calon H. Muhammad Ali Baal Masdar dan H. Nadjamuddin Ibrahim yang memperoleh 79.191 suara berada pada peringkat pertama. Menurut Pemohon, apabila tidak terjadi penggelembungan suara sebanyak 3.326 suara dan Termohon memberikan kartu panggilan untuk memilih kepada pendukung Pemohon sebanyak 20.162, maka Pemohon dapat dipastikan sebagai pemenang Pemilukada di Kabupaten Polewali Mandar dengan penghitungan sebagai berikut:
  - a. Perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi Termohon adalah 59.167 suara ditambah 20.162 suara yang merupakan suara pendukung Pemohon yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak menerima kartu panggilan memilih, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 79.329 suara;

- b. Perolehan suara Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 4 (H. Muhammad Ali Baal Masdar dan H. Nadjamuddin Ibrahim) menurut hasil rekapitulasi Termohon adalah 78.191 suara dikurangi 3.326 suara yang merupakan hasil penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga perolehan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 4 menjadi 74.865 suara;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, telah mengajukan bukti surat, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 yang dari bukti-bukti tersebut hanya ada satu bukti, yaitu Bukti P-20 mengenai Daftar Pemilih yang tidak mendapat Kartu Panggilan (Model C6-KWK) Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar tanggal 27 Oktober 2008. Setelah memeriksa bukti dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa bukti *a quo, in casu* Bukti P-20 diragukan kebenarannya, karena tidak disertai dengan data pendukung lainnya, misalnya, Kartu Tanda Penduduk dari masyarakat yang bersangkutan, lagi pula Bukti P-20 tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta tidak jelas instansi mana yang mengeluarkannya;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 3.326 suara, namun Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan dimaksud, oleh karena itu, benar Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka, padahal kelebihan suara yang diasumsikan Pemohon tersebut merupakan kelebihan suara yang memang dibuat oleh Termohon sebagai cadangan di TPS untuk digunakan mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, serta surat suara yang rusak. Penggunaan tambahan surat suara demikian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.18] Menimbang bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan enam orang saksi yang masing-masing Ichsan Saefudin, Acho Bulu, Indra Wijaya, Muhammad Jufri Ikhlas, Musa, dan Abdul Kadir. Menurut Mahkamah, seluruh keterangan-keterangan saksi *a quo* tidak dapat membuktikan adanya kekeliruan di dalam proses Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar. Di samping itu, keterangan masing-masing saksi tersebut tidak berkaitan satu dengan yang lain sehingga keterangan-keterangan yang demikian, tidak mendapat penilaian hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[4.2] Permohonan keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 bertanggal 5 November 2008 tidak terbukti menurut hukum;

[4.3] Mahkamah menilai bahwa Penetapan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 bertanggal 5 November 2008 adalah sah menurut hukum.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu delapan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh kami Abdul Mukthie Fadjar, sebagai Ketua Sidang merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait.

**KETUA,**

**ttd.**

**A. Mukthie Fadjar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Jimly Asshiddiqie**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alfius Ngatrin**